

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radarsamarang	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: Kota Semarang

Halaman 7

Diah Ayu Kembali Jadi Sasaran Kesalahan

SEMARANG-Mantan Kepala UPTD Kasda DPKAD Kota Semarang Dody Kristyanto Purwono bersikukuh yang dilakukannya bukanlah perbuatan tindak pidana korupsi terkait kasus yang menyebabkan raibnya dana Kasda Pemkot Semarang sebesar Rp 21,7 miliar di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Semarang. Ia menilai apa yang dilakukan merupakan pelanggaran administratif, yang seharusnya berujung pada penyelesaian pertanggungjawaban hukum administratif.

Hal itu diungkapkan terdakwa Dody melalui salah satu tim kuasa hukumnya, Paulus Sirait dalam sidang dengan agenda pembacaan duplik atas replik Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Semarang dalam

sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (3/7).

"Ini sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan pasal 17, pasal 18, pasal 19, dan pasal 20 Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan," kata Paulus Sirait di hadapan majelis hakim yang dipimpin Antonius Widijantono, didampingi Dr Robert Pasaribu dan Sulistyono.

Dody juga kembali memojokkan peran mantan *personal banker manager* BTPN Cabang Pandanaran Semarang, Diah Ayu Kusumaningrum (DAK). Dikatakannya, apa yang dilakukan DAK tidak ada kerja sama dengan terdakwa dan tidak diketahui terdakwa, sehingga jaksa bertindak tidak adil dalam menuntut terdakwa, karena

terdakwa tidak menikmati maupun menerima dari kerugian negara sebagaimana didakwakan.

"Tidak menikmati dan menerima kerugian negara dituntut 4 tahun, sedangkan Suhantoro yang jelas-jelas terbukti menerima melalui transfer DAK hanya dituntut 3 tahun 6 bulan penjara, sehingga lebih rendah dari tuntutan terdakwa," urainya.

Atas duplik tersebut, majelis hakim menunda sidang hingga 8 Juli mendatang dengan agenda putusan. Sedangkan dalam repliknya JPU Kejari Kota Semarang Zahri Aeniwati dan Steven Lazarus, menguraikan bahwa terdakwa Dody memang tidak menikmati keuntungan atas perbuatan DAK, melainkan karena kedudukan dan jabatannya.

Dijelaskan jaksa, sebagaimana putusan perkara DAK terkait pidana Uang Pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp 21,7 miliar, dibebankan seluruhnya ke DAK, maka hal itu secara jelas dan gamblang perbuatan terdakwa Dody selaku Kepala UPTD Kasda DPKAD Kota Semarang, berdasarkan Surat keputusan (SK) Wali Kota pada 30 Desember 2008, telah menguntungkan DAK, sebagaimana diurai dalam tuntutan jaksa. Dimana terdakwa telah menyerahkan uang ke DAK dalam kurun waktu Januari 2008 hingga Januari 2014.

"Bahwa metode pemeriksaan BPK atas laporan pemkot Semarang dengan opini WTP berbeda dengan metode yang dilakukan sebagaimana audit investigasi dalam perkara a

quo," kata JPU Zahri Aeniwati.

Dikatakan jaksa, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, setoran uang dianggap masuk ke dalam sistem bank dibuktikan dengan adanya validasi pada slip setoran. Juga sebagaimana barang bukti yang diungkap di persidangan diketahui uang setoran melalui DAK ke BTPN dengan bukti slip setoran yang tidak tervalidasi dan hanya ada paraf *teller* dan *stem-pel bank*.

"Sehingga apabila disandingkan antara hasil audit atas laporan keuangan Pemkot Semarang dengan hasil audit investigatif, menunjukkan adanya kesengajaan yang diobjektifkan yang dilakukan terdakwa selaku yang menjalankan tugas Kepala Kasda," urai jaksa.

Dalam pembelaannya Dody

Kristyanto Purwono, menguraikan dalam fakta persidangan tidak ada yang membuktikan bahwa dirinya telah bekerjasama dengan DAK. Namun demikian kenyataannya dana Kasda Pemkot Semarang hilang dikarenakan ulah dari DAK yang didukung oleh pihak dari BPTN dan mantan suaminya (Ardhana). Maka sehubungan hal itu, pihaknya meminta maaf kepada majelis hakim, karena tidak cermat dalam perkara itu. Ia juga menyampaikan, dalam kasus itu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tidak pernah memberikan koreksi pada tanggungjawab administrasi yang telah diperiksa pada setiap tahun, melainkan justru mendapat predikat WTP (wajar tanpa pengecualian).

"Bagaimana pula terhadap

BUD (bendahara umum daerah) yang tidak pernah memberikan teguran maupun tindakan terhadap pekerjaan saya," jelasnya.

Dalam kasus itu, JPU telah menuntut terdakwa Dody Kristyanto dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan dan membebaskan biaya perkara Rp 5 ribu. JPU menilai terdakwa Dody terbukti secara sah dan menyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) sebagaimana dakwaan subsider pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (jks/aro)